BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut masalah ibadah atau muamalah, dari masalah-masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar dan penting, untuk memberikan suatu kebahagiaan bagi umat manusia di dunia ini sampai di akhirat kelak. Islam menganjurkan kepada pemeluknya supaya menjalankan dengan secara utuh dan sempurna, jangan hanya setengah-setengah atau hanya melakukan sebagian yang lain. Sebagai contoh bisa penulis kemukakan bahwa kebanyakan orang-orang itu mau menjalankan ibadah shalat atau puasa saja tetapi enggan melakukan ibadah yang menyangkut masalah harta benda seperti: zakat, muamalah yang menyangkut jual beli, sewa menyewa atau perbuatan yang lain.

Aktifitas transaksi dalam perilaku umat islam dipengaruhi oleh dua dimensi yakni, *hablu minallah* dan *hablu minannas*. Hablu minallah mengatur hubungan dengan Tuhannya, sedangkan hablu minannas mengatur interaksi yang terjadi individu.[1] Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah. Mengingat, bahwa seorang individu tidak akan mampu mengingat bahwa seorang individu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa

[1] Satriyani Hisyam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h.2.

peran orang lain dan diaturlah berbagai macam aturan yang melekat dengan hubungan sosial disebut dengan muamalat. Dalam muamalat di atur tentang hukum perjanjian, pernikahahan, kewarisan, dan berbagai macam hal yang menyangkut hubungan setiap manusia.

Al-Qur'an telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai muamalat dengan tidak mengabaikan urusan ibadah. Namun, berjalannya waktu mendorong manusia semakin berkembang. Masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Perkembangan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi, hal barupun bermunculan dan tidak diatur dalam *nas* secara eksplisit dan perlu dilakukan *istimbat.*

Demikian pula yang terjadi pada jual-beli, selalu mengalami kemajuan dari jual beli tukar, jual beli putus, jual beli kredit, jual beli mata uang dan jual beli surat berharga, jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisna' dan berbagai macam jual beli lainnya. Hal ini sebagaiman di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*(Al Baqarah :275)[2]

Juga disebutkan juga dalam sebuah hadits yang menyeru kepada kita agar mau berusaha dan melakukan praktek jual beli yang mabrur.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيُّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:أَيُّ الْكَسْبُ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ . (رواه البزار وصححه والحاكم)

Artinya:"Bahwa Nabi SAW ditanya: "Usaha apakah yang paling baik?" beliau menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".[3]

[2] Departmen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, yayasan penterjemah Al qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995, h. 36

Perkembangan jual beli yang semakin meningkat mendorong juga laju perkembangan industri seiring perkembangannya industri dituntut maju baik dari segi manajemen maupun segi teknologi maka perusahaan dituntut untuk menyeimbangkan terhadap kemajuan yang ada.[4] Apalagi hadirnya industri retail yang semakin berkembang perusahaan industri akan mudah memasarkan produknya di gerai dan outletnya perusahaan retail masing-masing. Salah satu perusahaan retail yang saat ini berkembang adalah minimarket ALFAMART salah satu merek lisensi PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk yang tergabung dalam ALFA GROUP (Alfamart, Alfamidi, Lawson, DAN+DAN). Saat ini PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah membuka kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dengan lebih dari 11.000 toko dan 100.000 karyawan.[5] Menjadi salah satu daya tarik dan harapan bagi para pelaku usaha industri khususnya industri di bidang kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder untuk dapat memasarkan produk-produk yang mereka jual. Industri retail merupakan salah satu industri yang strategis di indonesia. Berbicara tentang retail, berbicara tentang industri yang dinamis dimana terdapat hubungan dinamika antara manusia dengan barang yang di olah melalui berbagai proses produksi dan panjangnya jalur distribusi. Adapun kata retail berasal dari bahasa perancis yang berarti *ritellier* yang artinya memecah atau memotong sesuatu. Dengan kata lain bisnis retail adalah suatu bisnis yang menjual produk dan jasa secara eceran yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pemakaian akhir.[6]

Salah satu strategi bagi pelaku usaha industri agar dapat memasarkan produknya di minimarket Alfamart adalah dengan cara jual

---

[3] Al Hafidz, Ibnu Hajar Al Asqolani, *Buluqul Maram*, An-Nur, Asia, tth. h.158 Hadits Riwayat Al Bazzar dan di Shahihkan oleh Al Hakim

[4] Nurul Mukhlisah, Mairijani, *Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*, JURNAL INTEKNA, edisi XIII (1 Mei,2013).

[5] Recruitmen.alfamartku.com diakses pada tanggal 25 April 2017

[6] Sayasukakomputer.wordpress.com/2010/10/26/analisis-industri-retail-di-indonesia.diakses pada tanggal 09 April 2017

beli melalui sistem konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu jenis penjualan yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan memberikan komisi kepada pihak yang menjualkan. Pemilik barang disebut pengamat (consignor), sedangkan orang yang menerima barang tersebut disebut komisioner (consignee). Adapun barang yang diserahkan pengamat disebut konsinyasi (consigment out)[7] Sistem penjualan seperti ini sangatlah efektif bagi para pelaku usaha baik pelaku usaha industri maupun pelaku usaha UMKM selain dapat memasarkan produknya dengan mudah, pemilik barang juga terhindar dari resiko tidak terjualnya barang, misalnya barang tersebut adalah barang yang baru dikenalkan pada masyarakat umum atau barang yang baru diperkenalkan pada suatu daerah pemasaran tertentu. Salah satu produk yang saat ini terikat kerjasama dengan alfamart melalui penjualan konsinyasi adalah *smartfren andromax mifi* yang mulai mengikat kontrak per awal januari 2017 hingga akhir Mei 2017, produk smartftren andromax mifi adalah produk inovasi terbaru dari PT Distribusi Sentra Jaya yang menyediakan jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA dan 4G yang menggunakan jasa teknologi EV-DO (Jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) untuk CDMA 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G.

Dengan kerjasama ini PT. Distribusi Sentra Jaya berharap dapat menjual dan mempromosikan produk terbarunya ke masyarakat luas. Smartfren andromax mifi adalah salah satu produk yang mengikat kontrak konsinyasi dengan alfamart, banyak produk-produk yang sebelumnya pernah mengikat kontrak konsinyasi dengan alfamart contohnya seperti CD JKT48 dan lain-lain. Meskipun sudah banyak produk yang pernah mengikat kerjasama melalui penjualan konsinyasi dengan alfamart namun pada kenyataannya tidak semua produk ataupun semua wirausahawan dapat melakukan kontrak kerjasama seperti ini di Alfamart. Banyak pelaku usaha baik industri maupun UMKM yang belum bisa atau pun tidak

[7] Satriyani Hisyam, *O*p. *C*it., h. 3

pernah mengikat kerjasama konsinyasi dengan alfamart padahal menurut penulis sistem kerjasama seperti ini sangatlah efisien dan menguntungkan bagi pelaku wirausaha mengingat alfamart sudah memiliki *Brand Image* yang sangat luas dimasyarakat hal ini disebabkan banyaknya gerai-gerai alfamart yang sudah meluas hingga desa-desa kecil.

B. Alasan pemilihan Judul

Berangkat dari hal itu penulis merasa perlu adanya penelitian tentang bagaimana akad kerjasama seperti ini. alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ""**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KONSINYASI DALAM PRAKTEK JUAL BELI BARANG (studi kasus di PT Sumber Alfaria Trijaya tbk cabang Semarang kecamatan Tugurejo kota Semarang)"** adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman akad dan praktek jual beli dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad dan praktek jual beli konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang semarang
3. Adanya masyarakat yang belum mengetahui dan paham bagaimana akad dan praktek jual beli konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk cabang semarang.

C. Telaah Pustaka

Sebagaimana pemaparan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah jual beli konsinyasi, untuk mendukung penelitian ini agar lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penulis berusaha melakukan observasi, interview, dan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang penulis teliti.

Sepengetahuan penulis karya-karya yang membahas mengenai jual beli itu telah banyak, namun mengenai pembahasan akad jual beli dengan menggunakan sistem konsinyasi dan prakteknya itu secara khusus belum ada. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang jual beli konsinyasi adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Yusron Hanafi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo", dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa konsinyasi yang dilakukan di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo sebelumnya dikatakan tidak sesuai dengan syariah namun, setelah mengkaji ulang praktik ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.[8]

Skripsi yang disusun oleh Satriyani Hisyam dengan judul ", Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesimpulanya Konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, meski penjualan konsinyasi tidak dituangkan didalam perjanjian tertulis, rukun dan syarat akad telah terpenuhi.[9]

Skripsi yang lain adalah perjanjian kerjasama antara perusahaan Genteng Mas Sokka dengan para agen dengan menggunakan akad Syirkah wujuh. Dalam kesimpulannya, untuk memenuhi permintaan konsumen, pihak perusahaan kemudian melakukan kerjasama kepada agen-agen untuk mendistribusikan hasil produksinya. Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa pendistribusian genteng mas melalui agen-agen tidak

[8] Yusron Hanafi,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi di Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo", (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2008*) skripsi* tidak diterbitkan.

[9] Satriyani Hisyam, *O*p. *C*it., h. 7

bertentangan dengan syariah. Perjanjian kerjasama perusahaan Sokka telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian kerja sama.[10]

Skripsi Wawan Eri Wibowo jurusan muamalah fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2015." Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Carrefour DP Mall Semarang)".[11] Skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum islam terhadap jua beli dengan sistem konsinyasi di DP Mall Semarang.

Berdasarkan keterangan diatas maka skripsi penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penyusun dapat membuktikan bahwa penyusun idak melakukan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dan pembahasan terhadap hal-hal atau pengertian-pengertian agar tidak menyimpang dari apa yang akan dibahas. Adapun judul yang dimaksud dalam pembahsan skripsi ini adalah " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KONSINYASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI BARANG (studi kasus di PT Sumber Alfaria Trijaya tbk cabang Semarang kecamatan Tugurejo kota Semarang)"

1. Tinjauan: Hasil meninjau pandangan ; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb)[12]
2. Hukum Islam: Peraturan - peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan hadits[13]

---

[10] Eko Hadi Fathurrohim , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Genteng Mas Sokka dengan Agen",(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008). *Skrips*i tidak diterbitkan

[11] Wawan Eri Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Carrefour DP Mall Semarang)",(Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang,2015)*skripsi* tidak diterbitkan.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka,Jakarta,2005,h,1061

[13] Ibid.,h.360

3. Akad: Pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara'yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad[14]
4. Konsinyasi: Menjual suatu/banyak barang dengan cara pemilik menitipkan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak dalam suatu perjanjian.[15]
5. Praktek: Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori[16]
6. Jual beli: Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu(akad).[17]
7. Barang: Suatu benda yang dapat di pegang atau dilihat baik yang merupakan hasil produksi ataupun yang berada di alam yang memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[18]
8. PT Sumber Alfaria Trijaya: perusahaan ritel yang menjual barang konsumsi dengan model minimarket.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari penegasan istilah diatas penulis ingin meneliti pelakasanaan akad jual beli dengan sistem konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT Sumber Alfaria Trijay,Tbk cabang semarang di Kawasan Industri Tugu Wijaya kecamatan Tugurejo kota Semarang ditinjau dari Hukum Islam.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini :

1. Bagaimana akad jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Semarang Kecamatan Tugu Kota Semarang?
2. Bagaimana praktek jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang semarang kecamatan Tugurejo Kota Semarang ?

---

[14] Isnaini Harahap,et.all.,*Hadis Hadis Ekonomi*,Jakarta:Prenadamedia Group,2015,h.42
[15] Nurul mukhlisah, *O*p.Cit.,h.2
[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *O*p.Cit.,h.892
[17] Lukman Hakim,*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,Jakarta:Erlangga,2015,h.110
[18] Jelaskanpengertianbarangdanjasa? Dalam www.gurupintar.com diakses tanggal 05 juni 2017

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Akad dan praktek jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang Semarang Kecamatan Tugu Kota Semarang?

F. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah akad jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang semarang
2. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya cabang semarang
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad dan praktik jual beli dengan sistem konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritik manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut, sekaligus hal ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi para intelektual muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam konsep atau mekanisme akad jual beli

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai konstribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian akad jual beli.

G. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.[19]

Sedangkan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Qualitatif research) adalah suatu

[19] Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, jakarta : bumi Aksara,2002,h.8

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpanan.[20]

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan system konsinyasi dalam praktek jual beli barang dan kemudian data yang diperoleh di deskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian identik dengan informan yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti, informan yang dimaksud adalah pengelola PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang semarang. Objek penelitian adalah titik fokus dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang semarang.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.[21]

a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari:

[20] Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2010,h.60

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114

1) Buyer PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugurejo Kota Semarang.
2) Marketing PT Distribusi Sentra Jaya jl. Ahmad Yani no. 132 Karangkidul, Semarang tengah, Kota Semarang
3) Karyawan Alfamart sedayu kendal desa sedayu kecamatan gemuh kabupaten kendal.
4) Konsumen/pelanggan minimarket Alfamart sedayu kendal desa sedayu kecamatan Gemuh kabupaten Kendal

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan akad jual beli dengan sistem konsinyasi. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.[22]

b. Metode observasi (pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem konsinyasi, dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latar belakang, mekanisme, sistem dan praktek yang dilakukan di perusahaan tersebut.

---

[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aolikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002,h. 87.

c. Metode wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[23]

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain:

1) Buyer PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugurejo Kota Semarang
2) Marketing PT Smartfren Telecom Tbk Jl.Ahmad Yani, karang kidul, semarang tengah, kota semarang
3) Karyawan Alfamart sedayu kendal desa sedayu kecamatan gemuh kabupaten kendal/
4) Konsumen/pelanggan minimarket Alfamart sedayu kendal desa sedayu kecamatan Gemuh kabupaten Kendal

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.[24] Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi

[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, h. 39

[24] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, h. 103.

masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.[25] Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.[26]

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan akad dan praktek jual beli barang dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam dengan sistem jual beli secara konsinyasi di PT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum jual beli barang melalui sistem konsinyasi menurut hukum Islam.

6. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini milis dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan Judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan Skripsi

Bab kedua, merupakan landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan dibahas ketentuan umum tentang Akad meliputi pengertian Akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, syarat dan rukun akad, dan hikmah akad. Dalam bab ini juga membahas ketentuan umun tentang jual

[25] M Iqbal Hasan, *Op. Cit.*.
[26] Lexy J Moleong, *Op. Cit.*

beli secara konsinyasi meliputi pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, macam-macam jual, pengertian penjualan konsinyasi dan hukum jual beli konsinyasi.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk cabang semarang meliputi profil perusahaan, jumlah gerai/toko Alfamart cabang semarang, dan produk yang terikat kerjasama konsinyasi di alfamart. Dalam bab ini juga akan dibahas Akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang semarang di kawasan industri wijaya kusuma Kecamatan Tugurejo Kota Semarang. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang.

Bab keempat, merupakan analisis tentang akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang. Dan Analisis hukum Islam terhadap akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.